



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 1994

TENTANG

**PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI YANG DIBERIKAN STATUS KAWASAN
BERIKAT (BONDED ZONE) PT MEGALOPOLIS MANUNGGAL
INDUSTRIAL DEVELOPMENT**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya minat para investor untuk melakukan kegiatan usaha di Kawasan Berikat (Bonded Zone), dipandang perlu untuk melakukan perluasan Kawasan Berikat yang dikelola oleh PT Megalopolis Manunggal Industrial Development, yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1991;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990, penetapan wilayah usaha Kawasan Industri tertentu sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone), termasuk perluasannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3334) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1990 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3407);

3. Keputusan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 98 Tahun 1993;
4. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1991 tentang Penunjukan dan Penetapan sebagian wilayah Kawasan Industri PT Megalopolis Manunggal Industrial Development untuk diberikan status sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERLUASAN KAWASAN INDUSTRI YANG DIBERIKAN STATUS KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) PT MEGALOPOLIS MANUNGGAL INDUSTRIAL DEVELOPMENT.

PERTAMA : Menunjuk dan menetapkan sebagian wilayah usaha Kawasan Industri PT Megalopolis Manunggal Industrial Development seluas 26 hektar termasuk bangunan-bangunan di atasnya, yang terletak di Desa Gandamekar, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, sebagai wilayah usaha Kawasan Industri yang diberikan status Kawasan Berikat (Bonded Zone), dan merupakan perluasan dari Kawasan Berikat PT Megalopolis Manunggal Industrial Development yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 1991.

KEDUA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEDUA : Batas-batas wilayah usaha Kawasan Industri yang diberikan status Kawasan Berikat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, adalah :

1. Batas sebelah Utara : Jalan MB-3
2. Batas sebelah Timur : Jalan MJ-5
3. Batas sebelah Selatan : Jalan SC-3
4. Batas sebelah Barat : Rencana Jalan MI-5

sesuai dengan gambar peta terlampir dalam Keputusan Presiden ini.

KETIGA : Koordinat batas wilayah usaha tersebut dalam diktum KEDUA ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;

KEEMPAT : Setiap perubahan termasuk perluasan wilayah usaha Kawasan Industri yang diberikan status Kawasan Berikat (Bonded Zone) sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dilakukan dengan Keputusan Presiden.

KELIMA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 1994
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO